

**Strategi Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan  
Masalah Kepemilikan Tanah  
(Studi di Desa Ampreng Kecamatan Langowan Barat Kabupaten  
Minahasa)**

Oleh:

**Melati Prastika Kapantow<sup>1</sup>**

**Herman Nayoan<sup>2</sup>**

**Stefanus Sampe<sup>3</sup>**

***Abstrak***

Permasalahan tanah di desa Ampreng dapat terlihat dari konflik antar individu atau keluarga soal batas tanah, dan kepemilikan lahan. Kemudian konflik antara pemerintah dengan masyarakat, yang dalam hal ini seperti persoalan lahan perkebunan Kelelondei yang diklaim oleh TNI. Bahwa perumusan pembuatan program pembinaan kepada masyarakat lewat sosialisasi aturan-aturan tentang kepemilikan tanah sudah berlandaskan dengan melihat berbagai fenomena dan kondisi yang ada di desa Ampreng. Penetapan solusi dengan penyusunan program sudah sangat baik karena dengan adanya pembentukan program sosialisasi. Pada proses pelaksanaan kegiatan sosialisasi produk hukum tentang tanah pemerintah tidak maksimal karena belum ada program yang tidak terlaksana diakibatkan oleh tidak adanya dorongan dan langkah-langkah yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah dan kurangnya partisipasi masyarakat. Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat masih belum terlaksana dengan baik.

**Kata Kunci : Strategi, Pemerintah Desa, Kepemilikan Tanah**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## PENDAHULUAN

Makna dan nilai tanah yang dianggap sebagai salah satu yang memiliki nilai tinggi dan aset strategis serta istimewa mendorong setiap orang untuk memiliki, menjaga dan merawat tanahnya dengan baik, bila perlu mempertahankannya sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan. Oleh karena itu, kepemilikan atas tanah adalah merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, baik sebagai tempat tinggal, kebutuhan lain maupun sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Kepemilikan atas tanah dan jaminan negara terhadapnya sudah diatur dalam konstitusi negara Republik Indonesia, sebagaimana yang termuat dalam Undang Undang Dasar 1945, yaitu "Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Kebijakan negara atas kepastian jaminan kepemilikan tanah itu diperkuat dan diatur hak dan kewajibannya dalam Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) yang diterbitkan pada tahun 1960. Hukum Tanah Nasional yang ketentuan pokoknya ada di dalam Undang-undang Pokok Agraria merupakan dasar dan landasan hukum untuk memiliki dan menguasai tanah oleh orang dan badan hukum baik untuk hunian, untuk pertanian dalam rangka memenuhi keperluannya (baik untuk hunian, untuk pertanian maupun untuk bisnis ataupun pembangunan). Artinya, keberadaan hak-hak perorangan atas tanah tersebut selalu bersumber pada Hak Bangsa Indonesia atas tanah pasal 1 ayat

(1) Undang-undang Pokok Agraria. Masing-masing hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional tersebut meliputi, hak bangsa Indonesia atas tanah pasal 1 ayat (1), dan hak menguasai Negara Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pokok Agraria, serta hak-hak perorangan atas tanah yang terdiri dari hak-hak atas tanah (primer dan sekunder) dan hak jaminan atas tanah. Sebagai jaminan hak kepemilikan tanah tadi, maka negara menerbitkan regulasi yang dapat menjamin hak kepemilikan dengan memperoleh kepastian atas hak tanah, seperti memiliki surat tanda bukti. Sebagaimana diatur UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yaitu, untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-undang Pokok Agraria tidak pernah disebutkan sertifikat tanah, namun seperti yang dijumpai dalam pasal 19 ayat (2) huruf c ada disebutkan "surat tanda bukti hak". Dalam pengertian sehari-hari surat tanda bukti hak ini sering kali ditafsirkan sebagai sertifikat tanah. Dalam arti lain, bila pada kemudian hari, terjadi sengketa atau permasalahan terhadap bidang tanah tersebut, maka Surat tanda bukti hak atau sertifikat tanah tadi dapat berfungsi mendorong tertibnya suasana hukum yang damai dan dapat mendorong terciptanya suasana yang kondusif.

Pengertian sertifikat adalah tanda bukti atas tanah yang telah terdaftar oleh badan resmi yang sah dilakukan oleh Negara atas dasar Undang-undang. Maka, sertifikat hak

atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat serta memberikan rasa aman dan tentram bagi pemiliknya, segala sesuatu akan mudah diketahui yang sifatnya pasti, bahkan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 bahwa kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah sebagaimana yang di amanatkan UUPA mengandung dua dimensi yaitu kepastian obyek hak atas tanah dan kepastian subyek hak atas tanah. Salah satu indikasi kepastian obyek hak atas tanah ditunjukkan oleh kepastian letak bidang tanah yang berkoordinat geo-referensi dalam suatu peta pendaftaran tanah, sedangkan kepastian subyek diindikasikan dari nama pemegang hak atas tanah tercantum dalam buku pendaftaran atau register tanah pada instansi pertanahan. Secara ringkas, salinan dari peta dan buku pendafataran tanah tersebut di kenal dengan sebutan Sertifikat Tanah

Namun kurang informasi yang tersedia dan yang tersampaikan kepada masyarakat menjadi salah satu penyebab timbulnya masalah tanah di tengah- tengah masyarakat. Misalnya Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari kepala desa Ampreng dari Tahun 2018 sampai Tahun 2021 terdapat 6 kasus masalah batas wilayah tanah, dimana menurut kepala desa masalah batas tanah didesa ampreng adalah masalah yang lama dan masalah yang sama yaitu semuanya memperebutkan hak atas tanah tapi tidak menunjukkan bukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah. Karena kasus ini sudah lama pemerintah harusnya sudah memiliki pengalaman dan solusi cara atau strategi dalam menyelesaikan masalah ini

dikarenakan masalah ini sudah terulang berulang kali sehingga pemerintah harusnya memiliki stategi untuk menyelesaikan masalah tanah ini dikarenakan pemerintah punya peran sangat penting dalam hal mengurus rumah tangga desa yang mereka pimpin, dimana setelah masalah ini terjadi telah banyak masyarakat yang tidak lagi bertegur sapa. Maka pentinnya penyelesaian secepatnya untuk perkara ini.

Masalah terakhir adalah masalah kepemilikan lahan perkebunan yang mencakup desa Ampreng, Raringis, Noongan. Lahan tersebut dinamakan lahan perkebunan Kelelondey. Dan perkebunan Kelelondei di desa Ampreng cukup luas, persoalannya lahan-lahan itu dikuasai oleh TNI, padahal masyarakat lama mengolahnya.

Pengaturan mengenai desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pelaksanaannya Pasal 19 mengenai Kewenangan Desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang di akui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten, yang dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang No 6 tahun 2014 Tentang Desa bahwa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup: Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa; Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Kabupaten/Kota; dan Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa. Pasal 1 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa yang mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat. Berdasarkan perintah undang-undang ini sudah sangat jelas bahwa pemerintah desa harus punya strategi penyelesaian masalah ini.

Peneliti menganggap bahwa persoalan tentang pertanahan, khususnya batas tanah dan bukti kepemilikan tanah menarik untuk dibahas. Merujuk pada uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul "Strategi pemerintah desa dalam menyelesaikan masalah kepemilikan tanah " (Studi di Desa Ampreg Kec Langowan Barat Kabupaten Minahasa).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang alam lingkungannya. Menurut (Sugiyono 2017 :8) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.

Untuk memfokuskan penelitian

ini penulis memberikan batasan konsep yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: Strategi adalah suatu langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah desa dalam proses penyelesaian masalah kepemilikan tanah, yaitu (Kenneth R, 2005:19): Tahap perumusan, Penyusunan perencanaan sosialisasi tentang hak kepemilikan atas tanah oleh pemerintah desa. Tahap pemutusan, Penetapan hasil penyusunan perencanaan. Tahap pelaksanaan, Pelaksanaan program yang telah disusun. Tahap penilaian, Mengevaluasi program yang sudah terlaksana

### **PEMBAHASAN**

Masalah tanah yang terjadi di desa Ampreg, pertama soal kepemilikan tanah dan konflik antar individu. Kemudian konflik kepemilikan lahan antara masyarakat dan pemerintah yakni soal lahan perkebunan Kelelondei. Sejarah Kelelondey. berasal dari bahasa tontemboan yg terdiri dari Kele artinya seperti dan Londey artinya perahu, bila dilihat dari ketinggian bentuknya seperti perahu, daerah ini digenangi oleh aliran dari 3 mata sumber air, orang tontemboan menyebut Ranotelu.

Terbentuknya suatu pemukiman penduduk diawali dengan pembukaan lahan sekelompok masyarakat atau tumani dengan berkebun. Leluhur minahasa memiliki kebiasaan berkebun dengan sistem pertanian berpindah pindah juga berburu binatang. Sejak itu para leluhur menguasai tanah kelelondey dan terus tinggal disana sampai lahirnya desa Pabenongan pada tahun 1810 perkampungan ini dikenal sebagai Desa Noongan-Langowan. Penduduk awal ini adalah kelompok

orang yang dipimpin oleh Turangan dan Korua dari Tompaso, terdapat makam tua diatas lahan Kelelondey tersebut. Penduduk terus bertambah dan datang lagi rombongan yang dipimpin Soriton, Walean, Ticoalu dan Sumual turut membuka ladang pertanian di Lahan Kelelondey

Tulisan Rasuh (2020), permasalahan tanah Kelelondey yang belakangan menarik perhatian warga Minahasa maupun Sulut, coba diselesaikan dengan musyawarah antara masyarakat bersama pemerintah maupun TNI di Aula Desa Ampreng, Kecamatan Langowan Barat. Beberapa masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut sangat menyesali tindakan pihak TNI, bahkan menarik kesimpulan bahwa dengan tidak hadirnya TNI saat musyawarah, menandakan kalah dalam permasalahan lahan Kelelondey. Disampaikan Johannes Gerung, Tokoh Pemuda Langowan yang juga salah satu anggota Solidaritas Kelelondey Memanggil (SKM), rakyat merasa kecewa atas ketidakhadiran pihak TNI yang sebenarnya merupakan pokok masalah atau pihak yang berkonflik. "Seharusnya, dalam permasalahan Kelelondey, pemerintah selaku mediator atau penyelenggara musyawarah ini tidak harus bersikap ambigu atau terkesan setengah-setengah, karena mengacu pada konstitusi kita, negara ini adalah negara hukum dan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi kami sangat kecewa dengan tidak hadirnya pihak TNI dalam musyawarah ini," terang mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Unima ini. Rabu (6/5/2020).

Sebagai informasi, lahan Kelelondey membentang luas 350

hektare yang masuk wilayah Noongan, Raringis, Ampreng dan Tumaratas. Kelelondey sendiri merupakan jantung perekonomian serta menjadi penyalur tanaman hortikultura terbesar di Sulut, lokasi itupun merupakan kawasan resapan air hujan. Informasi yang dihimpun, lahan ini akan dialihfungsikan menjadi bangunan. Hal ini langsung mendapat perlawanan dari kalangan masyarakat termasuk pemilik lahan perkebunan. Mereka beralasan, pengalihan fungsi kawasan resapan air ini berpotensi merusak lingkungan.

Ketika dimintai tanggapan, mewakili Pemkab Minahasa Asisten I Denny Mangala menjelaskan, pemerintah daerah berharap persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik dan lebih cepat. "Kita semua terkait tidak menginginkan ini dibawa ke ranah hukum. Berharap persoalan ini secepatnya selesai," katanya. Dia menyampaikan kepada warga agar melanjutkan aktivitas di Kelelondey, menggarap lahan di sana sambil pemerintah mencari tahu status lahan tersebut. "Kami harapkan kepada masyarakat, sambil memusyawarahkan ini kita jaga keamanan," harapnya.

Dikatakannya, jangan dulu melakukan transaksi apa pun supaya tidak menambah persoalan. Kemudian, pemerintah secepatnya membentuk tim kecil yang terkait dengan Kelelondey yang akan menyusun sejarah/riwayat tanah. Dan harus ada dukungan dari warga Langowan, terutama di desa-desa yang mengelola lahan tersebut. "Nanti tim ini yang akan menyimpulkan status tanah Kelelondey. Berdasarkan dokumen-dokumen dan riwayat yang ada. Pemkab Minahasa pun akan berkomunikasi dengan pihak TNI," sampainya.

Sementara, lanjut Mangala, pihak Kodim Minahasa pun sudah memberikan konfirmasi untuk warga yang mengelola lahan silahkan saja. "Kami sudah koordinasi dengan pihak Kodim Minahasa, bahwa warga yang mau mengelola lahan silahkan saja," katanya. Pemkab Minahasa sifatnya ingin menyerap apa kemauan masyarakat/petani, kemudian mencari tahu riwayat tanah ini. "Karena kami tidak bisa tahu siapa saja pemilik lahan di Kelelondey, maka perlu diadakan musyawarah. Jadi terima kasih untuk informasi yang telah disampaikan masyarakat dalam pertemuan itu, diharapkan melalui pertemuan ini segera ada solusi," tandasnya.

Begiti juga diberitakan KomentaNews.ID, warga petani di perkebunan Kelelondey wilayah Langowan Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara (Sulut), masih kurang setuju akan dugaan penguasaan lahan yang diduga dilakukan secara sepihak oleh TNI di perkebunan bekas Onderneming tersebut. Aspirasi tersebut disampaikan warga sekitar perkebunan Kelelondey dalam acara bertajuk "Musyawarah dalam rangka Penyelesaian Masalah Kelelondey" yang dilaksanakan pada Rabu (06/05/2020) di Balai Desa Ampreng, Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa.

Rapat tersebut dipimpin Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Minahasa DR Denny Mangala, didampingi Kepala Badan Pertanahan Nasional Minahasa Alex Wowiling. Sebagaimana diketahui, masalah perkebunan Kelelondey menghangat akhir-akhir ini, karena ada sebagian lahan yang diduga diambil alih TNI untuk dijadikan kebun. Status tanah Kelelondey selama ini diketahui sebagai tanah negara, yang

penggarapannya diserahkan kepada petani di sekitar perkebunan tersebut, yaitu Noongan Raya, Raringis Raya, Ampreng, dan Tumaratas Raya.

Bahkan di antara petani sudah memiliki sertifikat hak milik. Hanya saja semua batas-batasnya disebut berbatas Tanah Negara. Selain itu juga, warga masih kurang setuju jika TNI membangun fasilitas pemukiman dan perkantoran, serta sarana pelatihan. Mengingat wilayah Kelelondey merupakan kawasan resapan air, dan merupakan bagian dari hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano yang bakal berpotensi terjadinya erosi banjir bandang.

Atas aspirasi tersebut, Asiten 1 Denny Mangala mengatakan, Pemkab Minahasa siap memfasilitasi dan memediasi dengan pihak TNI. Karena itu, Asisten 1 meminta agar dibentuk tim kecil untuk merumuskan riwayat tanah dan masukan-masukan dari warga untuk dijadikan patokan. Sementara itu Kepala BPN Minahasa Alex Wowiling mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan tanah Kelelondey bisa menjadi hak milik rakyat.

Dan ia berharap, penyelesaian Kelelondey dilakukan musyawarah saja. "Sebab kalau masuk dalam ranah hukum akan merepotkan dan akan memakan waktu yang sangat lama," kata Wowiling. Menurut dia, siapa tahu pemerintah Pusat nantinya menyetujui tanah Kelelondey menjadi milik rakyat, maka akan diterbitkan sertifikat, sebagaimana dilakukan di daerah lain oleh Presiden Jokowi. Karena Minahasa juga mendapat jatahnya. Hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua Dewan Minahasa Denny Kalangie, Anggota Dewan Herson Walukow, Camat Langowan Barat Sisca Maseo, Kapolsek Langowan Barat Iptu Wowor, tokoh masyarakat,

tokoh agama, pemuda dan lainnya.

Para petani memberanikan diri mengelola kembali lahan pertaniannya di perkebunan Kelelondey, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa. Sebelumnya, lahan itu sempat digusur menggunakan alat berat oleh personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kodam XIII/Merdeka, pada rentang waktu Oktober 2018 sampai April 2020. Sejak minggu lalu (pertengahan Mei 2020), petani-petani, terutama dari Desa Raringis, Desa Ampreng, dan Desa Tumaratas mulai memberanikan diri mengerjakan kembali lahan mereka di Kelelondey.

Sebelumnya, sejak bulan Oktober 2018 hingga April 2020, TNI secara bertahap melakukan perataan tanah dengan alat berat berupa traktor dan pemasaran tanaman. Anggota TNI juga memasang beberapa spanduk yang antara lain bertuliskan 'Mako Rindam', 'Secata', dan 'Dodik'. Juga ada pemasangan mulsa plastik di atas lahan petani Kelelondey oleh personil Rindam XII/Merdeka.

Jumlah luas keseluruhan lahan yang berhasil diambil alih selama rentang waktu tersebut adalah sekitar 11 ha. "TNI beralasan bahwa di atas lahan pertanian Kelelondey akan dibangun fasilitas militer. Apalagi wilayah Kelelondey termasuk kawasan perlindungan area resapan air karena terletak di sekitar gunung Sopotan. Sehingga aktivitas pembangunan fisik dapat mempengaruhi lingkungan hidup yang semula sehat dan bersih," papar Pangkey dan Wungkana. (Anugrah Pandey)..

Berdasarkan penuturan dari para orang tua yang ada di kelelondey, masyarakat mulai menguasai lahan kebun Kelelondey jauh sebelum kolonial Belanda

menjajah Indonesia. Kemudian di awal tahun 1900an Belanda mulai menduduki tanah warga, dengan hak erfpach berupa kebun kopi dan kapas. Perkebunan ini kemudian diteruskan saat peralihan kekuasaan di era penjajahan jepang dari tahun 1942 sampai 1945. Warga kemudian kembali mendapat keleluasaan menguasai kebun Kelelondey sejak Indonesia merdeka. Hingga ditahun 1961, lahan kebun Kelelondey seluas sekitar 350 ha diserahkan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat di 4 desa tersebut, dan pada tahun 1968 diadakan pengukuran lahan atas kebun Kelelondey. (seputarsulut.com).

Sampai pada tahun 1984, terbit sertifikat hak milik beberapa warga petani di atas lahan kebun Kelelondey. Pada tahun 1978, TNI mulai mengadakan Latihan militer di kebun Kelelondey berbekal pemberitahuan kepada pemerintah desa. Warga petani pun merelakan kebun mereka diadakan Latihan militer walaupun berakibat pada rusaknya tanaman bawang, rica, tomat dan jagung milik warga. Mulanya, Latihan militer dari TNI diterima baik oleh para petani di kebun Kelelondey.

Hingga tahun 2018, TNI mulai melakukan klaim sepihak dengan meratakan tanah milik warga untuk keperluan Latihan militer. Petani yang mengusahakan kebun pun tak berdaya menghadapi aparat militer dan bahkan menjual beberapa pohon lainnya karena terintimidasi dengan pernyataan TNI bahwa lahan Kelelondey adalah tanah pemerintah. Kemudian pada bulan Januari 2020, TNI menancapkan plang tanda Dodik Belneg atas lahan bersertifikat hak milik seorang warga dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah lahan tidur. Padahal baru sebulan

sebelumnya diadakan panen jagung atas lahan tersebut. Lebih lagi, TNI menancapkan 5 plang tanda Dodik dan Secata di atas 5 lahan lainnya.

Bahkan, pada tanggal 13 April 2020, TNI kembali menggunakan alat berat meratakan tanah yang dikuasai 5 orang warga yang mana memiliki sertifikat hak milik. Pada saat penggusuran, seorang warga berinisial MP, berusia 86, memohon kepada aparat untuk membiarkan lahan sempit seluas 1 waleleng atau 350 m<sup>2</sup> agar dapat ditanami olehnya, tetapi ditolak aparat TNI. Rencana TNI untuk membangun fasilitas di perkebunan kelelondey dirasa dampaknya sangat luas karena mengancam sekitar 1400 jiwa yang menggantungkan nasibnya sebagai petani dan kedua perkebunan kelelondey adalah daerah resapan air apabila ada bangunan maka pada musim hujan bisa terjadi bencana banjir bukan dimasyarakat sekitar tapi seantero langowan dan sekitarnya.

Tulisan N. Raymond Frans, (2012) (Wakil Ketua DPO Fopmakat), SEJAK awal hingga saat ini, tanah Minahasa berkembang dengan begitu pesatnya. Dalam usaha dan upaya untuk meningkatkan kecintaan masyarakat yang berasal dari Minahasa atau keturunan Toar Lumimuut, hendaknya dapat mengikuti perjalanan panjang sejarah perkembangan tanah Minahasa sehingga nantinya dapat mengambil inisiatif berperan secara aktif dan kreatif dalam membangun tanah Minahasa.

Adapun sejarah perkembangan tanah Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), adalah sebagai berikut : Minahasa berasal dari kata MINAESA yang berarti persatuan. Pada awalnya Minahasa dikenal dengan nama MALESUNG. Berdasarkan

penyelidikan dari Wilken dan Graafland, bahwa pemukiman nenek moyang orang Minahasa dahulunya berada di sekitar pegunungan Wulur Mahatus, kemudian berkembang dan berpindah ke Mieutakan, yakni daerah sekitar Tompas Baru Kabupaten Minahasa Selatan saat ini.

Pada permulaan abad XV seiring dengan semakin berkembangnya keturunan Toar Lumimuut dan terjadinya perang dengan orang Bolaang Mongondow (Bolmong), maka penyebaran penduduk makin meluas keseluruh tanah Minahasa. Hal ini sejalan dengan perkembangan anak suku Tonsea, Tombulu, Toulour, Tountemboan, Tonsawang, Ponosakan, dan Bantik.

Orang Minahasa sejak dahulu tidak mengenal adanya pemerintahan yang diperintah oleh seorang raja, namun yang ada adalah pemerintahan dengan istilah : Walian, yakni pemimpin agama, adat, dan dukun; Tonaas, yakni orang keras yang ahli dibidang pertanian dan kewanuaan dimana mereka dipilih menjadi kepala walak; Teterusan, yakni panglima perang; dan Potuasan, yakni penasehat.

Tanah Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) dijadikan sebagai salah satu daerah otonom (Lembaran Negara Nomor. 64 Tahun 1919). Saat itu tanah Minahasa terbagi dalam 16 distrik, yakni Distrik Tonsea, Distrik Manado, Distrik Bantik, Distrik Maumbi, Distrik Tondano, Distrik Touliang, Distrik Tomohon, Distrik Sarongsong, Distrik Tombariri, Distrik Sonder, Distrik Kawangkoan, Distrik Rumoong, Distrik Tombasian, Distrik Pineleng, Distrik Tonsawang, dan Distrik Tompas.

Pada tahun 1925 ke 16 distrik

tersebut dirampingkan menjadi 6 distrik saja sehingga hanya ada Distrik Manado, Distrik Tonsea, Distrik Tomohon, Distrik Kawangkoan, Distrik Ratahan, dan Distrik Amurang. Sejalan dengan perkembangan otonomi di Indonesia, maka Distrik Manado menjadi Wilayah Kota Manado sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian status Kecamatan Bitung berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor. 4 Tahun 1975 tanggal 10 April 1975 ditetapkan menjadi Kota Administratif Bitung yang selanjutnya pada tahun 1982 ditingkatkan menjadi Kota Bitung.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam rentang kendali penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan dan pelayanan masyarakat, maka Minahasa Selatan (Minsel) dan Tomohon ditetapkan menjadi kabupaten dan kota melalui Undang-Undang (UU) Nomor. 10 tahun 2003 tertanggal 25 Pebruari 2003. Pada tanggal 21 Nopember 2003 dengan UU Nomor. 33 Tahun 2003 Kabupaten Minahasa Utara ditetapkan juga menjadi daerah otonom yang baru. Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 23 Mei 2007 juga telah memekarkan dan membentuk Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra).

Dengan adanya pemekaran dan pembentukan kabupaten dan kota tersebut, maka tanah Minahasa saat ini terdiri dari empat kabupaten dan tiga kota, yakni masing-masing Kabupaten Minahasa (induk), Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Kota Manado, Kota Bitung, dan Kota Tomohon.

Berdasarkan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam sanubari masyarakat Minahasa bagian barat, yakni yang terdiri dari wilayah Kecamatan Tombulu, Kecamatan Pineleng, Kecamatan Mandolang, Kecamatan Tombariri, dan Kecamatan Tombariri Timur serta masyarakat Minahasa di wilayah Kawangkoan dan wilayah Langowan, pada saat ini pula telah menginginkan adanya pemekaran dan pembentukan kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Minahasa Barat (Minbar), Kota Kawangkoan, dan Kota Langowan.

### **Perumusan dan penetapan program menyelesaikan masalah kepemilikan tanah**

Pada perumusan dan pengkajian yang dilakukan pemerintah desa dalam penyelesaian masalah kepemilikan tanah dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai pelaku utama terhadap program yang di akan jalankan. Menentukan skala prioritas program sesuai dengan hasil kajian dan tujuan yang ingin dicapai. Prioritas program / kegiatan yang disetujui oleh masyarakat merupakan suatu jawaban terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka.

Berangkat dari hal diatas didapati alasan pemerintah membuat program sosialisasi aturan-aturan tentang kepemilikan tanah dengan melihat berbagai laporan-laporan dari masyarakat juga masalah-masalah yang terjadi di desa amprenge mengenai konflik kepemilikan tanah yang terjadi. Dengan kata lain pemerintah hendak memberikan

solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di desa Ampreg dengan program sosialisasi produk hukum tentang tanah.

Berdasarkan yang ditemukan peneliti Pemerintah desa dalam hal ini tidak secara sungguh-sungguh ingin mengatasi masalah tanah didesa karena pemerintah hanya membuat program sosialisasi tapi tidak merealisasikannya dan akibatnya masalah yang sama dalam hal ini masalah kepemilikan tanah tidak terselesaikan.

### **Pelaksanaan program sosialisasi**

Pada pelaksanaan program sosialisasi peran yang masyarakat sebagai tujuan dari program ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam keberlangsungan program yang telah ditetapkan. Kerja sama antar pemberi pemerintah dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini agar pelaksanaan program boleh berjalan dengan baik,

Dari yang ditemukan dilapangan banyak program-program yang telah disusun tidak terlaksana dengan alasan karena dengan berbagai kendala-kendala yang ditemukan yang pertama kurangnya partisipasi masyarakat dan dorongan dari pemerintah, masyarakat yang masa bodoh dengan kegiatan dan pemerintah yang kurang aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kegiatan sosialisasi ini karena ini adalah jalan keluar dari masalah-masalah tanah yang terjadi didesa

### **Penilaian hasil pencapaian pelaksanaan program kerja**

Ketika suatu kegiatan dilakukan perlunya diadakan Penilaian atau mengukur pencapaian hasil atau

evaluasi pencapaian dari tujuan suatu program. Adapun tujuan penilaian meliputi: Menilai kemampuan individual dan kelompok melalui tugas tertentu, menentukan kebutuhan, membantu dan mendorong serta menentukan strategi selanjutnya.

Berdasarkan apa yang didapatkan dilapangan, pencapaian program sosialisasi produk hukum tentang tanah belum baik karena program belum terlaksana yaitu sosialisasi dan pembinaan tentang kepemilikan tanah dikarenakan berbagai hal seperti kurangnya partisipasi dan pergerakan dari pemerintah desa. Harapan dari ditetapkannya program pembinaan dan sosialisasi tentang tanah tidak sesuai dengan yang terjadi karena tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari awal yaitu untuk menyelesaikan masalah yang ada di desa Ampreg,

Hal yang seharusnya baik untuk menjadi suatu solusi untuk masalah di desa saat ini hanya menjadi sebuah cerita akibat dari pemerintah yang tidak bergerak lebih dan masyarakat yang masa bodoh dengan kegiatan ini. Pemerintah dalam hal ini belum maksimal dalam mengatasi masalah yang ada didesa

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi pemerintah desa dalam menyelesaikan masalah kepemilikan tanah didesa Ampreg Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Permasalahan tanah di desa Ampreg dapat terlihat dari konflik antar individu atau keluarga soal batas tanah, dan kepemilikan lahan. Kemudian konflik antara pemerintah

dengan masyarakat, yang dalam hal ini persoalan lahan perkebunan Kelelondei yang diklaim oleh TNI, padahal sebelumnya dikelola oleh masyarakat dan berdasarkan historisnya, dikatakan bahwa lahan-lahan perkebunan tersebut adalah dimiliki oleh masyarakat sebelum dikuasai Belanda.

2. Perumusan pembuatan program pembinaan kepada masyarakat lewat sosialisasi aturan-aturan tentang kepemilikan tanah sudah berlandaskan dengan melihat berbagai fenomena dan kondisi yang ada di desa Ampreg, dilihat dari konflik-konflik yang sudah sering terjadi didesa ampreg dan berbagai masukan dari masyarakat untuk mengatasi masalah di desa Ampreg. Penetapan solusi dengan penyusunan program sudah sangat baik karena dengan adanya pembentukan program sosialisasi ini dapat menjadi solusi penyelesaian masalah tanah didesa Ampreg.
3. Pada proses pelaksanaan kegiatan sosialisasi produk hukum tentang tanah pemerintah tidak maksimal karena belum ada program yang tidak terlaksana diakibatkan oleh tidak adanya dorongan dan langkah-langkah yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah dan kurangnya partisipasi masyarakat. Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat masih belum terlaksana dengan baik karena ada beberapa kendala dari kurangnya partisipasi dari

masyarakat karena kurangnya informasi serta ajakan dari masyarakat dan kurangnya dorongan dari pemerintah desa. Dalam hal ini pemerintah belum berhasil mengatasi masalah yang ada didesa Ampreg.

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka untuk strategi pemerintah desa dalam menyelesaikan masalah tanah didesa Ampreg, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Persoalan antara masyarakat dan pemerintah harus ditengahi dan dilakukan secara damai. Penyelesaian dengan mekanisme hukum pengadilan menjadi langkah yang terakhir.
2. Pemerintah desa harus melihat kembali tujuan awal pembuatan program pembinaan soal kepemilikan tanah lewat sosialisasi aturan-aturan tentang tanah agar dapat melihat kembali apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terlebih dalam masalah-masalah yang ada di desa. Peran pemerintah sangat penting dalam pelaksanaan program pembinaan kepada masyarakat lewat sosialisasi tentang aturan kepemilikan tanah karena pelaku utama dalam pembentukan program sosialisasi ini adalah pemerintah sehingga pemerintah harus mengevaluasi apa saja yang masih menjadi kelemahan dan kekurangan agar dapat mencari solusi untuk mengantisipasi masalah yang kemungkinan bisa terjadi lagi.

3. Pemerintah harus mengundang masyarakat untuk sama-sama membuat kegiatan penting seperti mengadakan sosialisasi tentang produk-produk hukum atau aturan-aturan tentang tanah agar sama-sama akan menyepakati agar juga berdasarkan keputusan bersama Pemerintah harus lebih proaktif dalam mendorong masyarakat dalam mengatasi masalah didesa dengan sama-sama membuat program dan sama-sama menjalankan program pembinaan tentang penyelesaian masalah tanah lewat pengenalan lebih dalam aturan-aturan tentang tanah.
- Sugiyono. (2014). *Metoded Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabet
- Salusu. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo
- Tjokroadmidjojo, Bintoro. 1982. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta:PT Gunung Agung.
- Rasuh Martsindy, 2020. Soal Lahan Kelelondey di Minahasa, Rakyat Menang TNI?
- Pay Jeffry, 2020. KomentaNews.ID <https://www.seputarsulut.com/jeritan-petani-karena-tanah-direbut-tni/>
- Frans, Raymond 2012. *Sekilas Sejarah Perkembangan Tanah Minahasa*. beritakawanua.com

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amrodin. (2010) *.Konsep Dasar Manajemen Strategi*. Thomas Secokusumo. Jakarta: Erlangga
- BN. Marbun.2003. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Effendy, Onong Uchjana (2007), *Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktek)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Hatten, Kenneth J, dan Hatten, Marry Louise. 1998. *Efektive Strategi*: Precentice Hall. Jakarta: Grasindo.
- Hatten, Kenneth J, dan Hatten, Marry Louise. (2006). *Efektive Strategi Management*. Englewood cliffs: Precentice Hall. Jakarta: Erlangga
- Kenneth R. (2005). *Konsep Strategi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Marrus. 2002 *.Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta

#### Sumber-sumber lain:

- Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria Undang-undang no 6 Tahun 2014 Tentang Desa